



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rivky Verdiansyah als Umo Bin Iwan Riswan |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/17 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Kerenceng RT. 01 RW. 02 Desa Bojongmalaka
Kec. Baleendah Kab. Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/II/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024;
Terdakwa Rivky Verdiansyah als Umo Bin Iwan Riswan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIVKY VERDIANSYAH ALIAS UMO BIN IWAN RISWAN** bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIVKY VERDIANSYAH ALIAS UMO BIN IWAN RISWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan nopol : D -5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM
 - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk honda Beat dengan Nopol : D-5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut
 - 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV**(dikembalikan kepada saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM)**
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 honda beat warna hitam, nopol D-2471-ZDY Noka : MH1JM8115MK657136, Nosin : JM81E1659097.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut**(dirampas untuk negara)**
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bertuliskan "RH 57"**(dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIVKY VERDIANSYAH ALIAS UMO BIN IWAN RISWAN** bersama-sama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gading Junti Asri X 2 No.32 Rt.003 Rw. 005 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 18.30 Wib terdakwa **RIVKY VERDIANSYAH ALIAS UMO BIN IWAN RISWAN** bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol D-2471-ZDY, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kecamatan Katapang, lalu terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol D-5226-ZCK yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "T" milik Sdr. TEDI AIS PONCO, sedangkan Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) dengan jarak kurang lebih sekitar 3 meter dari posisi terdakwa mengawasi dan memastikan keadaan sekitar serta mengendarai sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) gunakan, kemudian setelah kunci kontak berhasil dijebol dan dinyalakan kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok Kecamatan Katapang.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kendaraan bermotor roda dua milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM, dengan cara yang sama terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TEDI AIS PONCO dikeesokan harinya, mengambil sepeda motor jenis honda beat warna biru putih milik orang lain tanpa izin dengan nomor polisi yang tidak diketahui, di daerah Kp. Sukamukti Kecamatan Katapang, kemudian terdakwa simpan motor tersebut ke rumah Sdr. TEDI AIS PONCO di Kp Sompok Kecamatan Katapang.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang berhasil diambil tersebut kepada Sdr. ELANG (DPO) melalui telepon, dengan berkata "butuh motor teu?" kemudian Sdr. ELANG menjawab "motor naon, bawa weh kadieu" (motor apa? Bawa aja kesini) kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik orang lain tersebut ke rumah Sdr. ELANG (DPO), kemudian sesampainya disana, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM dijual dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih yang tidak diketahui pemiliknya tersebut di jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total kedua sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi IWAN RIDWAN bersama dengan saksi ASEP TAUFIK KURNIAWAN berhasil menemukan keberadaan terdakwa di Kp. Kerenceng Rt.01 Rw.12 Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin, mengetahui hal tersebut terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil berupa barang 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yaitu saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** sehingga mengakibatkan saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK IMAM NUR ROHIM Bin MARJIONO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung, kemudian yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, sedangkan barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol D-5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 atas nama WIDA MARYAM.
- Bahwa Adapun kendaraan tersebut sudah lunas yang saksi beli secara cash/tunai namun bukti pembeliannya berupa kwitansi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah hilang.
- Bahwa Adapun bukti kepemilikan kendaran tersebut berupa 1 (satu) Lembar STNK asli, 1 (satu) Buah BPKB asli kendaraan tersebut dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak.
- Bahwa Adapun yang saksi ketahui bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut diduga dengan cara merusak kunci kontak kendaraan karena sebelumnya saksi sudah mengunci leher sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan kendaraan tersebut di depan rumah/di luar pagar rumah dan pada saat saksi menyimpan kendaraan di depan rumah dalam keadaan dikunci Leher/Stang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi pulang bekerja, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di depan rumah, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, kemudian sekira jam 19.30 Wib saksi diberitahu oleh kakak ipar saksi Saksi MIHARTO bahwa motor saksi ada yang membawa, kemudian saksi langsung berlari keluar rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat, setelah itu saksi berupaya untuk mengejar dan mengecek ke pos satpam setelah itu saksi berupaya juga untuk mencari CCTV dan setelah melihat CCTV saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah dicuri oleh 2 (dua) orang tidak dikenal, setelah mengetahui kejadian tersebut maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Polsek Katapang.
- Bahwa saksi berusaha mencarinya dan mencari CCTV ditemukan ada 2 (dua) orang yang membawa, akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Katapang.
- Bahwa ciri-ciri yang saksi lihat dari CCTV yaitu salah satu pelaku memakai baju kotak-kotak dan memakai topi sedangkan yang satunya memakai jaket/sweater hitam putih dan memakai topi.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Saksi MIHARTO.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MIHARTO Bin NOYO PAWIRO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandun
- Bahwa barang yang menjadi objek tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan Nopol D-5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 atas nama WIDA MARYAM.
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu adik ipar saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM sedangkan yang diduga menjadi pelakunya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kendaraan tersebut terparkir di depan rumah korban.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut karena ketika saksi keluar rumah, saksi melihat bahwa sepeda motor sudah dibawa oleh pelaku.
- Bahwa saksi berusaha mencari dan mengejanya dan mencari CCTV, akan tetapi tidak diketemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Katapang.
- Bahwa ciri-ciri yang saksi lihat dari CCTV yaitu salah satu pelaku memakai baju kotak-kotak dan memakai topi sedangkan yang satunya memakai jaket/sweater hitam putih dan memakai topi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa berada di kantor dan dimintai keterangan karena diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kota Bandung pada hari Senin 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib, di daerah Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung, sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian.
- Bahwa adapun yang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO)
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat dengan Nopol D5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 milik orang lain.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat menuju daerah kec. Katapang kemudian di perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan rumah, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan R2 tersebut menggunakan Kunci 'T' /ASTAG.

- Bahwa lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kec. Katapang, Kemudian kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mencuri kendaraan tersebut, terdakwa pun turun dari sepeda motor, kemudian sembari terdakwa merusak kunci kontak, Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat dan memastikan keadaan sekitar sudah aman, terdakwa pun berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "Y". Kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) membawa kendaraan yang berhasil dicuri tersebut ke rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok kec. Katapang. Setelah itu sehari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sukamukti kec. Katapang dan berhasil mencuri 1 (satu) unit Honda beat warna biru putih kemudian terdakwa menyimpannya di rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) .Beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kepada Sdr. ELANG, dengan berkata "butuh motor teu?" kemudian Sdr. ELANG menjawab "motor naon, bawa weh kadiu" terdakwa pun membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ELANG, kemudian sesampainya disana, 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. ELANG kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan lanjut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci Astag dan kunci Leter "Y" tersebut dibawa dan milik Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah melakukan sebanyak (2) dua kali diwilayah Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa pencurian kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai eksekutor orang yang merusak kunci kontak kendaraan tersebut dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) menunggu dilokasi kejadian berjaga-jaga sambil melihat situasi serta mengendarai kendaraan sepeda motor (sarana).
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta orang yang mempunyai ide/Gagasan untuk mencuri yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri karena untuk dijual dan mendapatkan uang jika kendaraan tersebut dijual.
- Bahwa setelahnya berhasil mencuri kendaraan R2 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ELANG dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor honda beat warna biru putih terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan R2 hasil pencurian tersebut akan dibagi dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan nopol : D-5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM
- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk honda Beat dengan Nopol : D-5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut
- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda beat warna hitam, nopol D-2471-ZDY
Noka : MH1JM8115MK657136, Nosin : JM81E1659097.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bertuliskan "RH 57"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bisa berada dikantor dan dimintai keterangan karena diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kota Bandung pada hari Senin 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib, di daerah Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung, sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian.
- Bahwa benar ang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO)
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat dengan Nopol D5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 milik orang lain.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat menuju daerah kec. Katapang kemudian di perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan rumah, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan R2 tersebut menggunakan Kunci 'T' /ASTAG.
- Bahwa benar lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kec. Katapang, Kemudian kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mencuri kendaraan tersebut, terdakwa pun turun dari sepeda motor, kemudian sembari terdakwa merusak kunci kontak, Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat dan memastikan keadaan sekitar sudah aman, terdakwa pun berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "Y". Kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) membawa kendaraan yang berhasil dicuri tersebut ke rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok kec. Katapang. Setelah itu sehari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sukamukti kec. Katapang dan berhasil mencuri 1 (satu) unit Honda beat warna biru putih kemudian terdakwa menyimpannya di rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO). Beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kepada Sdr. ELANG, dengan berkata "butuh motor teu?" kemudian Sdr. ELANG menjawab "motor naon, bawa weh kadieu" terdakwa pun membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ELANG, kemudian sesampainya disana, 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Sdr. ELANG kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan lanjut.

- Bahwa benar kunci Astag dan kunci Leter "Y" tersebut dibawa dan milik Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan sebanyak (2) dua kali diwilayah Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar pencurian kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai eksekutor orang yang merusak kunci kontak kendaraan tersebut dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) menunggu dilokasi kejadian berjaga-jaga sambil melihat situasi serta mengendarai kendaraan sepeda motor (sarana).
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta orang yang mempunyai ide/Gagasan untuk mencuri yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri karena untuk dijual dan mendapatkan uang jika kendaraan tersebut dijual.
- Bahwa benar setelahnya berhasil mencuri kendaraan R2 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ELANG dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor honda beat warna biru putih terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kendaraan R2 hasil pencurian tersebut akan dibagi dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Masuk tempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rivky Verdiansyah als Umo Bin Iwan Riswan kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang Bahwa terdakwa **RIVKY VERDIANSYAH ALIAS UMO BIN IWAN RISWAN** bersama-sama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol D-2471-ZDY, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kecamatan Katapang, lalu terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dengan nopol D-5226-ZCK yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mengambil kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "T" milik Sdr. TEDI Als PONCO, sedangkan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dengan jarak kurang lebih sekitar 3 meter dari posisi terdakwa mengawasi dan memastikan keadaan sekitar serta mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa dan Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) gunakan, kemudian setelah kunci kontak berhasil dijebol dan dinyalakan kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr. TEDI AIS PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok Kecamatan Katapang.

Menimbang Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM);

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan seluruhnya adalah kepunyaan dari saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa, sehingga menyebabkan barang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa mengambil

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menjadi fakta-fakta dipersidangan menerangkan Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM);

Menimbang, berdasarkan uraian keterangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit kendaraan motor merk/type BEAT / dengan nopol D-5226-ZCK, tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, no mesin JFZ1E12722893, no BPKP M14074458 atas nama WIDA MARYAM milik saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM) dan perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Dalam hal ini perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pidana yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : *"bersekutu/ber-se-ku-tu/ v 1 berekanaan (dengan); berkawanan (dengan); menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah - untuk mengusahakan tambang minyak itu; 2 berserikat (dengan); menggabungkan diri (dengan): negara itu tetap netral, tidak mau - dengan negara-negara tetangganya; 3 berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang - dalam penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan): manusia adalah makhluk yang ;*

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bisa berada dikantor dan dimintai keterangan karena diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kota Bandung pada hari Senin 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib, di daerah Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung, sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO)
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat dengan Nopol D5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 milik orang lain.
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat menuju daerah kec. Katapang kemudian di perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan rumah, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan R2 tersebut menggunakan Kunci 'T' /ASTAG.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kec. Katapang, Kemudian kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mencuri kendaraan tersebut, terdakwa pun turun dari sepeda motor, kemudian sembari terdakwa merusak kunci kontak, Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat dan memastikan keadaan sekitar sudah aman, terdakwa pun berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "Y". Kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) membawa kendaraan yang berhasil dicuri tersebut ke rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok kec. Katapang. Setelah itu sehari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sukamukti kec. Katapang dan berhasil mencuri 1 (satu) unit Honda beat warna biru putih kemudian terdakwa menyimpannya di rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO). Beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kepada Sdr. ELANG, dengan berkata "butuh motor teu?" kemudian Sdr. ELANG menjawab "motor naon, bawa weh kadiu" terdakwa pun membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ELANG, kemudian sesampainya disana, 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Sdr. ELANG kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan lanjut.
- Bahwa benar kunci Astag dan kunci Leter "Y" tersebut dibawa dan milik Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan sebanyak (2) dua kali diwilayah Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar pencurian kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai eksekutor orang yang merusak kunci kontak kendaraan tersebut dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) menunggu dilokasi kejadian berjaga-jaga sambil melihat situasi serta mengendarai kendaraan sepeda motor (sarana).
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta orang yang mempunyai ide/Gagasan untuk mencuri yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri karena untuk dijual dan mendapatkan uang jika kendaraan tersebut dijual.
- Bahwa benar setelahnya berhasil mencuri kendaraan R2 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ELANG dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor honda beat warna biru putih terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kendaraan R2 hasil pencurian tersebut akan dibagi dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 6 Unsur Masuk ketempat dengan melakukan rusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan merusak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : rusak/ru-sak/ a 1 sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi: banyak rumah yang -- karena gempa; 2 ki luka-luka; bercalar-calar; calar balar: pemain kesebelasan kita banyak yang -- dalam pertandingan final itu; 3 ki busuk: ditemukan mayat yang sudah --; 4 ki tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin): mobil saya -- lagi hari ini; 5 ki tidak beraturan lagi (tentang bahasa, adat): adat yang sudah --; dengan bahasa yang -- orang asing itu menanyakan alamat hotel yang ditujunya; 6 ki tidak utuh lagi (perkawinan): perkawinannya sudah lama --; 7 ki terganggu (ingatannya): -- ingatannya karena gegar otak itu; 8 hancur; binasa: -- negeri itu karena pengeboman yang dahsyat; 9 ki tidak baik: namanya sudah -- di mata masyarakat;

- hatinya 1 sangat sedih; 2 buruk tabiatnya;
- moralnya buruk kelakuannya;
- namanya mendapat nama buruk; tercemar namanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak/me-ru-sak/ v 1 menjadikan rusak: kritik yang ; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2 merusakkan;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bisa berada di kantor dan dimintai keterangan karena diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Kota Bandung pada hari Senin 26 Februari 2024, sekira jam 22.00 Wib, di daerah Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung, sehubungan terdakwa telah melakukan Pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi Korbannya terdakwa tidak mengenalinya sedangkan yang menjadi pelaku pencurian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO)
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 diketahui sekira jam 19.30 WIB di Gading Junti Asri X 2 No. 32 Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar Barang/Benda yang menjadi Objek pencurian berupa 1 (satu) Unit kendaraan R2 merk Honda Beat dengan Nopol D5226-ZCK, Tahun 2016, Warna Hitam, No. Rangka: MH1JFZ110GK256078, No. Mesin: JFZ1E12722893, No. BPKB M14074458 milik orang lain.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat menuju daerah kec. Katapang kemudian di perjalanan kami melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tepatnya di depan rumah, kemudian terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan R2 tersebut menggunakan Kunci 'T' /ASTAG.
- Bahwa benar lokasi kendaraan sewaktu dicuri berada di pinggir jalan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kerenceng Rt.01/02 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab. Bandung menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi ke daerah Kec. Katapang, Kemudian kami melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, dikarenakan merasa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalanan sepi pada saat itu, maka terdakwa berniat untuk mencuri kendaraan tersebut, terdakwa pun turun dari sepeda motor, kemudian sembari terdakwa merusak kunci kontak, Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) melihat dan memastikan keadaan sekitar sudah aman, terdakwa pun berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag letter "Y". Kemudian terdakwa bersama Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) membawa kendaraan yang berhasil dicuri tersebut ke rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) di daerah Kp. Sompok kec. Katapang. Setelah itu sehari kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) kembali melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sukamukti kec. Katapang dan berhasil mencuri 1 (satu) unit Honda beat warna biru putih kemudian terdakwa menyimpannya di rumah Sdr. TEDI Als PONCO (DPO). Beberapa hari kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang berhasil dicuri tersebut kepada Sdr. ELANG, dengan berkata "butuh motor teu?" kemudian Sdr. ELANG menjawab "motor naon, bawa weh kadieu" terdakwa pun membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ELANG, kemudian sesampainya disana, 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan harga masing-masing Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Sdr. ELANG kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor Polresta Bandung untuk dimintai keterangan lanjut.

- Bahwa benar Adapun kunci Astag dan kunci Leter "Y" tersebut dibawa dan milik Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan sebanyak (2) dua kali diwilayah Kec. Katapang Kab. Bandung.
- Bahwa benar pencurian kendaraan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kendaraan.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai eksekutor orang yang merusak kunci kontak kendaraan tersebut dan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) menunggu dilokasi kejadian berjaga-jaga sambil melihat situasi serta mengendarai kendaraan sepeda motor (sarana).
- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu serta orang yang mempunyai ide/Gagasan untuk mencuri yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO).
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencuri karena untuk dijual dan mendapatkan uang jika kendaraan tersebut dijual.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelahnya berhasil mencuri kendaraan R2 tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ELANG dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan untuk sepeda motor honda beat warna biru putih terdakwa jual dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan kendaraan R2 hasil pencurian tersebut akan dibagi dengan Sdr. TEDI Als PONCO (DPO) dan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan nopol : D -5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM, 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk honda Beat dengan Nopol : D-5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka : MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB : M14074458 atas nama WIDA MARYAM ,1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut, 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Dikembalikan kepada saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 honda beat warna hitam, nopol D-2471-ZDY Noka : MH1JM8115MK657136, Nosin : JM81E1659097, 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas Untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bertuliskan "RH 57" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban **TAUFIK IMAM NUR ROHIM BIN MARJIONO (ALM)** mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivky Verdiansyah als Umo Bin Iwan Riswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R2 Merk Honda Beat dengan nopol :

D -5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka :

MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB :

M14074458 atas nama WIDA MARYAM

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan R2 merk honda Beat dengan

Nopol : D-5226-ZCK, Tahun 2016, warna hitam, no rangka :

MH1JFZ110GK256078, No mesin : JFZ1E12722893, no BPKB :

M14074458 atas nama WIDA MARYAM

- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan tersebut

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban TAUFIK IMAM NUR ROHIM

- 1 (satu) unit kendaraan R2 honda beat warna hitam, nopol D-2471-ZDY

Noka : MH1JM8115MK657136, Nosin : JM81E1659097.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih bertuliskan "RH 57"

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adil Hakim, S.H., M.H., Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridhalillah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)